

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus di BPPKAD Surakarta)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Oleh:

Veronika Maharani

18210019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

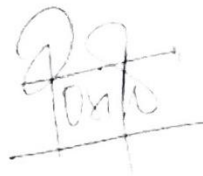
Nama : Veronika Maharani
NIM : 18210019
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di BPPKAD)

Disetujui dan disahkan

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Maret 2022

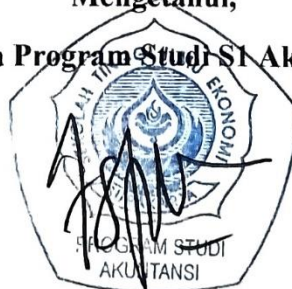
Pembimbing



Rosita, S.E., M.M., AK., CA
NIDN. 0020067501

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astutining Saharsini, S.E., M.Acc
NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Veronika Maharani
NIM : 18210019
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di
BPPKAD Surakarta)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi

Pada Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Dr. Rosita, S.E., M.M., Ak.CA.

Anggota : Arif Nugroho Rachman

Tanda Tangan

.....
.....

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(STUDI KASUS di BPPKAD Surakarta)

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 2 Maret 2022

Yang memberi Pernyataan



Veronika Maharani

MOTTO

“Nikmati proses yang ada serta jangan membandingkan dirimu dengan orang lain karena setiap orang memiliki proses yang berbeda. Banggalah pada dirimu sendiri, karena jika kamu bangga maka kamu akan bisa”

“Jangan lupa berdoa, karena dengan berdoa pertolongan Tuhan akan datang disaat yang tepat dan waktu yang tidak terduga”

“Try to thanking yourself through everything until today. Lastly, the one who has always been with you were born is yourself”- Suppasit Jongchevevat

“ If you never try, you'll never know ” - Coldplay

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam karna telah terselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini,.
2. Diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan dan melewati proses demi proses pengerjaan tugas akhir ini dengan penuh drama.
3. Orang tua saya, bapak dan ibu tersayang yang selalu mendoakan dan memberi *support* penulis agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Keluarga besar yang selalu memberi doa dan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir.
5. Sahabat – sahabat tersayang Paramita, Putu, Rossa, Thomas serta teman tercinta yakni Yohana, Nabila, Amalia, Rani dan teman teman mahasiswa/i STIE Surakarta angkatan 2018-2022 yang telah memberikan motivasi, semangat dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan kalian semua diberikan balasan sebaik-baiknya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan YME yang telah melimpahkan berkat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di BPPKAD Surakarta) dengan lancar dan baik.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Astuning Raharsini, S.E., M.Acc selaku Ketua Prodi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Rosita, S.E., M.M., AK., CA selaku dosen pembimbing di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian , kesabaran dan memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Seluruh Dosen dan seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
5. Kedua orang tua, bapak ibu terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tulus yang belum dapat penulis balas.
6. Keluarga besar, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabatku (Paramita, Putu, Rosa, Thomas, Yohana, Nabila, Amalia, Rani) yang telah membantu serta memberikan motivasi, semangat dan doa untuk penulis.
8. Phi Mew Suppasit Jongchevevat, Aktor yang seelalu memotivasi saya dengan segala prestasi yang dimiliki dalam bidang akademik serta menghibur saya melalui penampilan pada reality show.
9. Bp. Rusta, selaku pemberi informasi mengenai data wajib pajak kota Surakarta
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti selama penyelesaian tugas akhir ini.

11. Untuk saya sendiri, terima kasih sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, selalu ada perpisahan setelah ada pertemuan, namun semoga kesan yang baik selalu ada diantara kita, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Seperti kata pepatah bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari pembaca penelitian ini sangat diharapkan. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori yang Relavan	10
B. Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Pikir	30
D. Hipotesis	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Definisi Operasional Variabel.....	38
F. Teknik Analisis Data	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	46
B. Karakteristik Responden	46
C. Analisis Data.....	49
D. Pembahasan	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah	2
Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah Provisi Jawa Tengah	3
Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Definisi Operasional	36
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan	45
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Realibilitas	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas	52
Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Uji t	55
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Uji F	57
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Uji R.Square	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	28
------------------	----

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus di BPPKAD Surakarta)

Oleh :

Veronika Maharani

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bumi dan bangunan di Kota Surakarta. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 137.318 wajib pajak dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh. Secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta.

Kata Kunci : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan , Sanksi Pajak, Kepatuhan *Wajib* Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING LAND AND BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE

(Case Study at BPPKAD Surakarta)

This study aims to determine and analyze the effect of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, service quality and tax sanctions on land and building taxpayer compliance in Surakarta City.

The research method in this thesis is instrument test, classical assumption test, and hypothesis testing. The independent variables in this study are taxpayer awareness, taxpayer knowledge, service quality and tax sanctions, while the dependent variable is land and building taxpayer compliance in Surakarta City. The total population in this study is 137,318 taxpayers using a sample of 100 respondents. The types of data used are primary data and secondary data.

The results of this study prove that partially the effect of taxpayer knowledge and tax sanctions on land and building taxpayer compliance in Surakarta City. While the variables of taxpayer awareness and service quality have no effect. Simultaneously taxpayer awareness, taxpayer knowledge, service quality and tax sanctions affect the compliance of land and building taxpayers in Surakarta City.

Keywords: Effect of Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Service Quality, Tax Sanctions, Land and Building Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib Rakyat kepada Negara dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturannya tanpa jasa timbal atau kontrapresi dari Negara dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2019). Tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan pemerintahan dalam membangun sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan pembangunan umum akan sulit dilakukan (Siwi, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang sangat berpengaruh dalam pendapatan daerah (Siwi, 2020). Dasar Hukum Pajak Bumi Bangunan sebagai pendapatan daerah ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berisi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Kemenkeu, 2015).

Target Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 mengalami penurunan. Dari semula ditargetkan 15,9 triliun hanya mampu

terrealisasi 14,2 triliun, sehingga menghambat pembangunan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah (Hidayat, 2021) menilai perkembangan infrastur di Jawa Tengah sudah cukup baik tahun ini. Dirinya juga tidak memungkiri, adanya pembangunan maupun pemeliharaan infrasktruktur yang terhambat. Ini sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* sejak tahun 2020. Penurunan ini menyebabkan belanja infrastruktur 2020 juga berkurang cukup banyak. Dirinya turut prihatin karena dampak Covid-19 juga mempengaruhi infrastruktur yang tidak maksimal. Dirinya tetap berharap masyarakat untuk bersabar dan mematuhi protokol kesehatan agar berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Berikut merupakan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	13.396.772.661.000	13.711.836.037.849,34
2019	14.448.333.544.000	14.437.779.112.256
2020	14.267.084.822.000	13.668.282.278.855

(Sumber : ppid.jatengprov.go.id)

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah realisasinya semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 realisasi anggaran tercapai maksimal dan pendapatan lebih besar daripada anggaran, sedangkan tahun 2019 pendapatan hampir maksimal dan 2020 merupakan pendapatan paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan daerah provinsi Jawa Tengah tersebut menurun karena pengaruh besar dari

pendapatan Pajak daerah. Berikut tabel realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2. Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	11.087.697.617.000	11.507.119.643.262
2019	11.999.332.158.000	11.951.919.535.383
2020	12.007.135.432.000	11.139.173.309.780

(Sumber : *ppid.jatengprov.go.id*)

Dari Tabel 1.2 tersebut bisa disimpulkan bahwa pendapan asli daerah paling besar dari sektor pajak, sehingga apabila pendapatan pajak daerah semakin besar maka semakin besar pula pendapatan asli daerah yang diterima. Mengenai hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya semakin berkurang. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk memenuhi Anggaran, peran pemerintah saja tidak cukup masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Siwi, 2020).

Salah satu peyumbang Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak dan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen pajak, sehingga peran aktif masyarakat ini dapat dilihat dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Siwi (2020) Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal

dan eksternal. Faktor internal berasal dari wajib pajak misalnya sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar wajib pajak seperti situasi dan lingkungan wajib pajak. Berikut merupakan tabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta

Tabel.3. Realisasi Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Surakarta 2018-2020

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Target	Realisasi
2018	80.000.000.000,00	81.691529.917,00
2019	85.000.000.000,00	88.359.046.254,00
2020	54.000.000.000,00	75.945.556.037,00

(Sumber : BPPKAD Kota Surakarta)

Pada Tabel 1.3 tersebut dapat disimpulkan, bahwa anggaran serta penerimaan pajak PBB di Kota Surakarta tidak konstan. Dengan ditandai oleh naiknya anggaran dan penerimaan di tahun 2019 tetapi anggaran dan penerimaan turun pada tahun 2020. Mengenai hal itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Surakarta menurun. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat maka akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009 dalam penelitian Nafiah 2018)

Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta membuat program untuk memotivasi wajib pajak supaya dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain

motivasi, program ini dibuat sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak yang disiplin dalam melunasi kewajiban mereka. Dalam masa pandemi *Covid-19*, keinginan masyarakat untuk membayar pajak PBB termasuk cukup tinggi sehingga pembayaran tersebut mendorong capaian positif pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Triwulan pertama telah terkumpul sebanyak 15,22 miliar atau sebesar 20% dari target pendapatan PBB (Herman, 2021).

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemerintah dalam memotivasi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya sangat besar. Hal ini juga membentuk rasa patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga program tersebut memberi pengaruh positif kepada wajib pajak supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak juga menjadi tolak ukur dalam memenuhi kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemerintah dengan segala usaha mendorong wajib pajak untuk membayar kewajiban dengan tepat waktu (Siwi, 2020).

Pengetahuan pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak adalah pengetahuan perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak di dalam penelitian yang dilakukan oleh Siwi (2020). Jika wajib pajak paham dan mengerti tentang peraturan perpajakannya, maka wajib pajak akan

terdorong untuk menjadi patuh dalam kewajiban perpajakannya yaitu dengan membayar pajak.

Kualitas pelayanan juga menjadi faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak memuaskan, maka Wajib Pajak akan merasa nyaman dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat (Siwi, 2020)

Faktor lainnya adalah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang paham akan hukum yang ditetapkan dan memiliki persepsi yang positif mengenai pajak, maka wajib pajak dengan kesadaran yang dimiliki secara sukarela wajib pajak memenuhi kewajibannya. Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah sanksi pajak. Sanksi Perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Febrian & Ristiliana, 2019).

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat penilaian terdahulu diantaranya menurut Rahman(2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pangestika dan Darmawan (2018) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Nurfiranti (2019) pengetahuan pajak berpengaruh signifikan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fita fitria, dkk (2018) pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma dan Supatminingsih (2019) kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) sanksi pajak berpengaruh secara signifikan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfianti (2019) sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesadaran, pengetahuan, sanksi serta pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sehingga penulis tertarik mengambil judul mengambil judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang ada penulis merumuskan Permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran wajib pajak mempengaruhi secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak mempengaruhi secara Positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Kualitas Pelayanan mempengaruhi secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah Sanksi Pajak mempengaruhi secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis :

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian serupa serta sebagai pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pemerintah untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pada penelitian berikutnya serta dapat digunakan sebagai perbandingan oleh pihak yang akan melakukan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. *Theory of Planned Behavior*

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Mutiara Siwi (2020) menggunakan *Theory Of Planned Behavior* sebagai landasan teori dalam penelitian. *Theory of Planned Behavior* pertama kali dicetuskan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variable yang dapat dipresepsikan. Perilaku wajib pajak timbul karena adanya niat berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Teori ini merupakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma, kepercayaan – kepercayaan dan motivasi untuk patuh. *Theory Of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi – informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan. Menurut Ajzen (1991), *Theory Of Planned Behavior*, perilaku yang ditampilkan oleh

individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor penentu, sebagai berikut :

- a. *Normatif Beliefs*, merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan memotivasi untuk memnuhi harapan tersebut.
- b. *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
- c. *Control beliefs*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan presepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut

Model *Theory Of Planned Behavior* digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yakni perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan pajak. Berdasarkan model *Theory Of Planned Behavior*, dapat dijelaskan tentang perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan pajak dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku disampaikan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan.

2. Teori Pajak

2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkannya dan digunakan untuk membayar keperluan umum. (Mardiasmo, 2019)

Pajak menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran negara yang terutang kepada wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-undang untuk membiayai keperluan umum negara bagi kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak dalam buku Mardiasmo (2019:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang social dan ekonomi

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) terdapat tiga system pemungutan pajak yang ada di Indonesia, yaitu:

1) *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang memiliki ciri wajib pajak bersifat pasif serta utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah)

2) *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, yang memiliki ciri wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang serta fiskus(pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding Assesment System*

Withholding Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang memiliki ciri wewenang pemotong atau

memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak

2.4 Tarif Pajak

Mardiasmo (2019:13) terdapat empat macam tariff pajak, yaitu:

1) Tarif Sebanding/Proposional (a proportional tax rate)

Tarif berupa presentase yangb tetap terhadap berapapun jumlah yanh dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional pada besarnya nilai yang dikenai pajak

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap(sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

3) Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif Degresif (a degresif tax rate)

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang Nomor 28 bab 1 pasal 1 ayat 37 menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pasal 1 ayat 38 menyatakan Bumi adalah permukaan kabupaten/kota dan pasal 1 ayat 39 menyatakan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Mardiasmo (2019:399) Pajak Bumi Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanama atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2019:401) yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang.

Tidak semua objek pajak bumi dan bangunan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Dalam undang undang No. 12 Tahun 1994

tercantum kriteria objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, yaitu:

- 1) Objek pajak digunakan semata mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan seperti dibidang ibadah, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang social, serta bidang kebudayaan nasional
- 2) Objek pajak digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu
- 3) Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak
- 4) Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
- 5) Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3.3 Subjek Pajak

Mardiasmo (2019:405) yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah mengerti, memahami dan mengetahui. Sedangkan kesadaran wajib pajak adalah seseorang yang memahami

dan mengetahui tentang perpajakan dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak (Siwi, 2020). Sedangkan menurut Rahman (2018) Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Menurut pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan seseorang yang memahami dan mengetahui tentang perpajakan dan melaksanakan kewajibannya tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. (Septiana, 2016 didalam Cahyani, 2019). Apabila kita memahami dengan baik dan benar pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tersebut mengetahui kegunaan dan fungsi pajak yang mereka bayarkan akan dialokasikan untuk apa. Selain itu dengan bekal pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya dan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak tersebut

akan ragu akan kegunaan dan manfaatnya membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin meningkat wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya dan akan membawa dampak positif bagi pemasukan Negara (Khairunisa, 2018).

6. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi

a) Metode Penyampaian SPPT

Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada wajib pajak.

b) Pelayanan pembayaran PBB-P2

Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya

perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah dijangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi Pajak jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, serta dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Dalam Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi pajak dikenakan sebesar 2% dari pokok ketetapan pajak terutang pada tahun yang bersangkutan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dan ditaati (Winerungan, 2013). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayarkan pajak (Prandata, 2014 dalam Cahyani, 2019)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu (Mardiasmo, 2019):

- 1) Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Ketentuan sanksi administrasi dalam undang-undang ada 3 macam, yaitu sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan
- 2) Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang ada 3, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak (Khairunisa, 2018). Mengenai pengertian tersebut dapat disimpulkan, apabila tingkat patuh wajib semakin tinggi dalam memenuhi kewajibannya maka penerimaan Negara akan semakin meningkat.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Arif Rahman menunjukkan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi sedangkan variabel Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

Hasil penelitian Agnes Mutiara .S. menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Banguna, sedangkan variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian Elsa Nurfiranti menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel sanksi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian Zumrotun Nafiah menunjukkan bahwa variabel sanksi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Siti Salmah menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian Fita Fitriyaningsih menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil penelitian A. Widya Pangestika menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian M. Hasan Ma'aruf menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, penerapan sanksi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Taun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Rahman, Arif (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat	Y = Kepatuhan membayar Pajak Bumi	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan

		Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	dan Bangunan X1= Kesadaran wajib pajak X2= Tingkat Pendidikan X3= Pendapatan	terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Tingkat Pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
2.	Mutiara Siwi, Agnes (2020)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak	Y = Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1. Pengetahuan pajak dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

		Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3= Kualitas Pelayanan	kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
3.	Nurfiranti, Elsa (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan	Y = Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan X1= Pengetahuan Pajak X2=	1. Pengetahuan pajak dan Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

		bangunan	Kualitas Pelayanan X3= Sanksi	2. Sanksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
4.	Zumrotun , Nafiah.; Warno, Warno . (2018)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Y = Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan X1= Pengaruh Sanksi X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 =	1. Pengaruh sanksi dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan

			Kualitas Pelayanan	terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
5.	S, Salmah (2018)	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	Y = Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan X1= Pengetahuan X2= Kesadaran	1. Pengetahuan pajak dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Dalam penelitian ini tidak ada variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

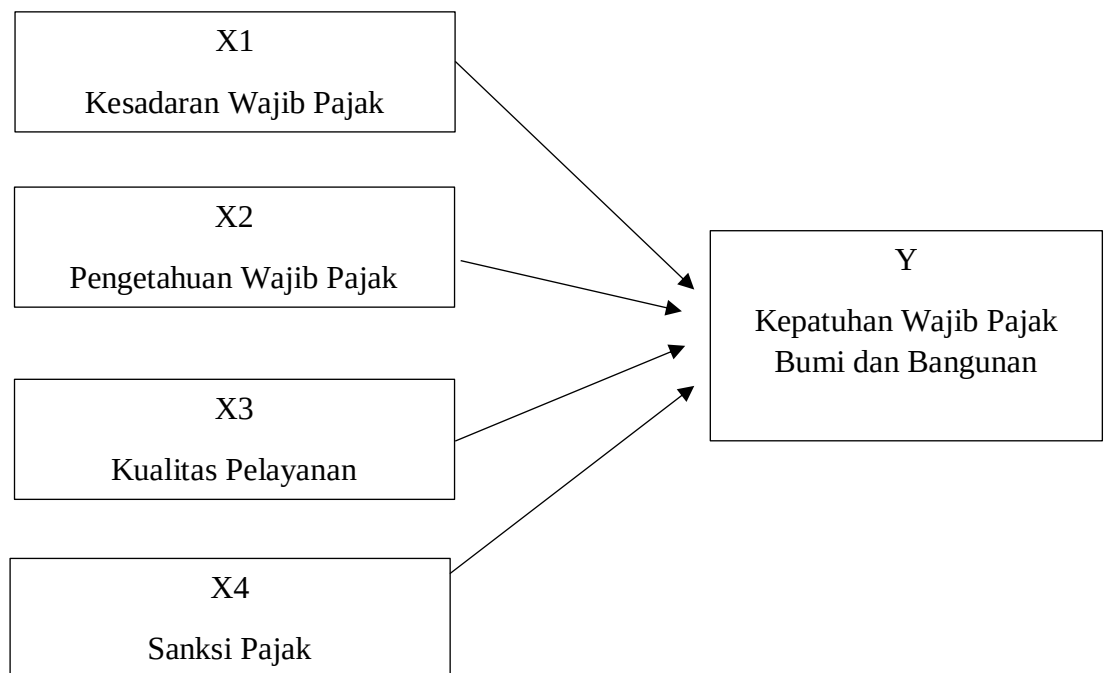
				kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
6.	Fitrianingsih, Fita; Sudarno, S.; Kurrohman, Taufik. (2018)	Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Y = Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan X1= Pengetahuan Perpajakan X2= Pelayanan Fiskus X3= Sanksi Denda	1. Pelayanan fiskus dan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

7.	Pangestika dan Darmawan (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan	Y = Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan X1 = Sikap Wajib Pajak X2 = Motivasi X3 = Kesadaran Wajib Pajak X4 = Pengetahuan Perpajakan X5 = Sanksi Denda PBB	1. Pengetahuan wajib pajak dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Sikap, Motivasi, Kesadaran wajib pajak dan sanksi denda PBB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
8.	Ma'aruf, M Hasan;	Faktor-Faktor Yang	Y = Kepatuhan	1. Kesadaran wajib pajak, sanksi

	Supatminingsih, Sri (2019)	Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	membayar Pajak Bumi dan Bangunan X1= Kesadaran Wajib Pajak X2= Sanksi Perpajakan X3= Pemahaman Perpajakan X4= Kualitas Pelayanan	perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Dalam penelitian ini tidak ada variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
--	-------------------------------	---	---	--

C. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka pikir menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian yaitu Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi pajak yang berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dari hal tersebut, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2019)

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Behavioral Belief sangat kompleks dengan kesadaran, karena kesadaran itu merupakan perilaku serta evaluasi wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Arif Rahman (2018), terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin besar rasa sadar maka semakin berpengaruh secara positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan

Control Belief sangat sinkron dengan pengetahuan, karena pengetahuan wajib pajak mengenai undang undang jadi peraturan undang undang tersebut dapat mendukung atau menghambat wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Mutiara Siwi (2020), terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin besar pengetahuan wajib pajak maka

semakin berpengaruh secara positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangun

3. Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Normative Beliefs sangat sinkron dengan pelayanan, karena apabila pelayanan yang diberikan pegawai pajak memuaskan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan terus termotivasi dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Elsa Nurfianti (2019), terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin baik kualitas pelayanan maka semakin berpengaruh secara positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Kualitas Pelayanan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan

4. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Control Belief juga sinkron dengan sanksi pajak, karena dengan adanya sanksi pajak yang berlaku maka hal tersebut dapat menghambat maupun mendukung wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Zumrotun Nafiah, Suwarno (2018), terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin

sanksi pajak diterapkan maka semakin berpengaruh secara positif.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan berguna untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Disarankan kepada peneliti lain, untuk menambah variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kantor BPPKAD Kota Surakarta. Misalnya Pemutihan Pajak, kerana cukup banyak wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajibannya sehingga pemutihan pajak menjadi salah satu daya Tarik masyarakat untuk membayar pajak karena tidak terkena denda. Sehingga dengan keragaman variabel lain ini, diharapkan hasil yang didapat bisa digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas lagi.

2. Bagi Wajib Pajak, sebaiknya sikap sadar akan membayar pajak lebih di tingkatkan karena apabila rasa sadar kita sebagai wajib pajak semakin besar maka kepatuhan kita dalam membayar pajak bumi dan bangunan semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, ayu regita. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Ajzen, I. (2019). *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*. 5978(December 1991). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- Kemenkeu. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Khairunisa, R. (2018). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019 .pdf*.
- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi)*. 4, 47–60.
- Nurfiranti, E. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang)*. 1–76.

[http://repository.stieykpn.ac.id/42/1/RINGKASAN SKRIPSI Elsa Nurfiranti - 311629367.pdf](http://repository.stieykpn.ac.id/42/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20Elsa%20Nurfiranti%20-%20311629367.pdf)

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. Universitas Diponegoro.

Nurtantiono, A. (2021). *Analisis Regresi (Kasus dan Analisis dengan SPSS)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)*. 51–58.

Putri, R. A. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kota Palembang)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11292>

Silalahi, S., Musadieg, M. Al, Nurtjahjono, G. E., Sos, S., & Si, M. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*. 1(1), 1–5.

Siwi, A. M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri)*. *Electronic Theses and Dissertations UMS*.

Winerungan, O. L. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>

Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan*

Akuntansi, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>

Ma, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 20(2), 276–284.

Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>

Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)*. 51–58.

Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>

Nisak, C., & Rahmi Satiti, A. D. (2018). Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 633. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i1.130>

Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443>

<https://www.solopos.com/motor-kulkas-hingga-sepeda-puluhan-hadiah->

[dibagikan-pada-undian-pbb-solo-1118989](#) Diakses pada tanggal 29 Oktober
2021

<https://radartegal.com/target-pad-provinsi-jawa-tengah-tahun-2020->

[turun.13704.html](#) Diakses pada tanggal 1 Desember 2021

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/> Diakses

pada 30 November 2021

<https://ppid.jatengprov.go.id/realisasi-anggaran-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/>

Diakses pada 02 Desember 2021

LAMPIRAN

A. Kuesioner

Kuisisioner Penelitian

Responden yang Terhormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta , saya :

Nama : Veronika Maharani

NIM : 18210019

Program Studi : S1 Akuntansi A/R1

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”**

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi kuisisioner ini secara lengkap, jujur sesuai apa yang dirasakan dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Dengan catatan :

1. Responden berdomisili di Kota Surakarta
2. Objek Pajak terdaftar aktif di Kantor BPPKAD Surakarta

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara/i, sehingga kerahasiannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Veronika Maharani

Daftar Kuesioner

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki
☐ Wanita
3. Kecamatan : ☐ Laweyan
☐ Banjarsari
☐ Jebres
☐ Pasar Kliwon
☐ Serengan

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan memberikan tanda centang ($\checkmark$) .

Setiap pernyataan terdiri [dari 5 pilihan jawaban :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- N : Netral
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu merupakan kewajiban saya sebagai warga Negara yang patuh terhadap peraturan perpajakan					
2	Saya telah terdaftar sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga Negara yang baik					
3	Setelah menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan , harus segera dibayar sebelum batas akhir pembayaran					
4	Saya setuju dan bersedia untuk mengungkapkan informasi kepada pihak fiskus mengenai harta kekayaan yang saya miliki (tanah dan bangunan)					

Sumber : Siti Salmah (2018)

2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban Warga Negara Indonesia					
2	Saya sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu Sesuai periode yang ditetapkan					
3	Saya Tidak Merasa Bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan beban					
4	Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan (Tanah dan Bangunan) yang saya miliki					

Sumber : I Ketut Jati (2018)

3. Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi/denda					
2	Saya mengetahui jika PBB yang dikenakan untuk membiayai fasilitas umum dan pembangunan negara					
3	Saya mengetahui batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB					
4	Saya mengetahui bahwa saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan					

Sumber : Adaptasi dari Putri (2018)

4. Kualitas Pelayanan (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas Kelurahan menyalurkan atau memberikan SPPT kepada wajib pajak tepat waktu					
2	Petugas yang ada di kantor Kelurahan ramah kepada semua wajib pajak					
3	Petugas Kelurahan senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan					
4	Petugas Kelurahan dengan cepat dan tanggap menanggapi keluhan wajib pajak dalam pembayaran PBB					

Sumber : Adaptasi dari Nisak & Rahmi Satiti (2018)

5. Sanksi Perpajakan (X4)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya					
2	Wajib pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya					
3	Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang bayar pajak terutang saat jatuh tempo					
4	Wajib pajak akan diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan					

Sumber : Cahyani (2019)